



PUTUSAN
Nomor : 32/Pid.B/2013/PN.Sinjai.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **ARDI BIN SARDING**
Tempat lahir : Bikeru
Umur/Tgl. Lahir : 21 Tahun/ 10 Desember 1991
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Lappa Cilama Desa Alengka Kec.
Sinjai Selatan Kab. Sinjai.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Polres Sinjai tidak melakukan Penahan ;
2. Penuntut Umum No.PRINT-133/R.4.31/Euh.2/03/2013 tanggal Maret 2013, - sejak tgl. 19 Maret 2013 s/d tgl. 07 April 2013 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Sinjai No.24/Pen.Pid/2013/PN.SINJAI tanggal 26 Maret 2013, - sejak tanggal 26 Maret 2013 s/d tgl. 24 April 2013 ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sinjai No. 35 /Pen.Pid/2013/PN. SINJAI tanggal 23 April 2013, - sejak tanggal 25 April 2013 s/d tgl. 23 Juni 2013 ;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai No. 32/ Pen.Pid /2013/PN.SINJAI tanggal 26 Maret 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai No. 3/ Pen. Pid/2013/PN.SINJAI tanggal 23 April 2013 tentang Pergantian Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Semua surat-surat dalam berkas perkara tersebut;

Telah mendengar:

- Pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai No. Reg.Perk.PDM-09/SINJAI/03/2013 tanggal 25 Maret 2013 ;
- Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama : ALAMSYAH, SH, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai tertanggal 3 April 2013, No. 3/ Pen. PH/PID/2013/PN. Sinjai .
- Keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Setelah mendengar tuntutan pidana / Requisitoir Penuntut Umum yang disampaikan tanggal 8 Mei 2013, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ARDI BIN SARDING bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dimuka orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya melanggar kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ke-2 KUHP dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARDI BIN SARDING dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan dari terdakwa yang diajukan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar putusan yang akan dijatuhkannya adalah hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian juga Duplik terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kemuka persidangan Pengadilan Negeri Sinjai dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa ARDI BIN SARDING pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2012 sekitar pukul 02.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Desember tahun 2012, bertempat di Dusun Cilama Alengka Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai atau setidaknya-tidaknya dalam hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berhak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, terdakwa mendatangi tempat tidur saksi Korban Salma Binti Nahir dengan tidak memakai sehelai pakaianpun fan hanya menutupi kepalanya menggunakan selimut lalu terdakwa menindih saksi korban sehingga membuat saksi korban terbangun dari tidurnya. Pada saat terbangun, saksi korban merasakan alat kelaminnya dipegang oleh terdakwa dan kemudian terdakwa berusaha memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi korban akan tetapi saksi korban memakai celana dalam sehingga saksi korban mengatakan " Jangan Dulu, Jangan Dulu " karena saksi korban



mengira yang menindihnya adalah suaminya sendiri. Tidak lama berselang saksi korban mendengar suaminya mengatakan " Kenapako " dan pada saat itulah saksi korban sadar hendak diperkosa oleh terdakwa sehingga saksi korban mendorong terdakwa dan berteriak " Eee laddi, Addi, Addi " lalu dengan cepat terdakwa meninggalkan saksi korban untuk mengambil celananya yang terdakwa simpan di dekat televisi kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 289 KUHPidana ;

Atau

KEDUA :

Bahwa terdakwa ARDI BIN SARDING pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2012 sekitar pukul 02.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Desember tahun 2012, bertempat di Dusun Cilama Desa Alengka Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai atau setidak-tidaknya dalam hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berhak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan dimuka orang lain yang ada disitu bertentangan kehendaknya melanggar Kesusilaan*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, terdakwa mendatangi tempat tidur saksi korban Salma Binti Nahir dengan tidak memakai sehelai pakaianpun dan hanya menutupi kepalanya menggunakan selimut lalu terdakwa menindih saksi korban sehingga membuat saksi korban terbangun dari tidurnya. Pada saat terbangun, saksi korban merasakan alat kelaminnya dipegang oleh terdakwa dan kemudian terdakwa berusaha memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi korban akan tetapi saksi korban memakai celana dalam sehingga saksi korban mengatakan " Jangan Dulu, Jangan Dulu " karena saksi korban mengira yang menindihnya adalah suaminya sendiri. Tidak lama berselang saksi korban mendengar suaminya mengatakan "



Kenapako " dan pada saat itulah saksi korban sadar hendak diperkosa oleh terdakwa sehingga saksi korban mendorong terdakwa dan berteriak " Eee Laddi, Addi, Addi " lalu dengan cepat terdakwa meninggalkan saksi korban untuk mengambil celananya yang terdakwa simpan di dekat televisi kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 281 ke-2 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti, dan terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan eksepsi (keberatan) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, oleh Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang kesemuanya telah didengar dipersidangan yang masing-masing keterangannya sebagai berikut :

1. **Saksi SALMA BINTI NAHIR :**

Dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi benar pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian ;
- Bahwa saksi mengerti sebab dimintai keterangan dipersidangan sehubungan saksi pernah hendak diperkosa oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tinggal di rumah saksi sudah sekitar 2 tahun ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga, hanya saja terdakwa merupakan rekan bisnis dari suami saksi ;
- Bahwa suami saksi dan terdakwa sama-sama berjualan di Pasar di kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai ;
- Bahwa terdakwa merupakan tetangga kampung saksi, dan kedua orang tua terdakwa masih hidup dan tinggal dikampung yang bersebelahan dengan kampung tempat tinggal saksi yang jaraknya tidak terlalu berjauhan ;



- Bahwa saksi hendak diperkosa oleh terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2012 sekitar pukul 03.00 Wita, yang mana saat itu saksi sedang tertidur diruang keluarga ;
- Bahwa saat itu saksi sedang tidur diranjang dalam kelambu bersama dengan anak saksi yang kedua, sedangkan suami saksi sedang tidur diranjang depan televisi bersama anak saksi yang pertama dan terdakwa ;
- Bahwa jarak antara tempat saksi tidur dan depan televisi dimana suami saksi juga sedang tidur yakni sekitar 3 (tiga) meter ;
- Bahwa saksi dan seluruh anggota keluarga saksi sudah terbiasa tidur diruang keluarga depan televisi ;
- Bahwa saksi tidur sekitar jam 22.00 Wita, sedangkan suami saksi, anak saksi serta terdakwa saat itu masih menonton televisi ;
- Bahwa terdakwa tinggal dirumah saksi karena sudah dianggap sebagai keluarga sendiri ;
- Bahwa suami saksi yang mengajak terdakwa tinggal dirumah saksi dan mengajari terdakwa cara berdagang sepatu dan sandal ;
- Bahwa yang tinggal dirumah saksi adalah saksi, suami saksi dan kedua anak saksi serta terdakwa ;
- Bahwa saksi merasa kalau hendak diperkosa oleh terdakwa, karena saksi merasa ada yang menindih saksi dan saat itu lampu ruangan telah dimatikan, akan tetapi saksi masih dapat melihat jelas kalau yang menindih saksi itu adalah terdakwa karena adanya penerangan dari lampu teras ;
- Bahwa sehari-hari lampu diruang keluarga tempat saksi tidur tersebut selalu dalam keadaan menyala ;
- Bahwa saksi merasa ditindih layaknya mau berhubungan suami-istri ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa tidak mengenakan pakaian dan hanya menggunakan penutup kepala berupa selimut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga merasakan saat tangan terdakwa merabara/mengelus-elus kemaluan saksi ;
- Bahwa saksi sempat mengatakan " jangan dulu...jangan dulu " saat terdakwa hendak memasukkan alat kelaminnya pada alat kelamin saksi, karena saat itu saksi mengira yang menindih saksi adalah suami saksi ;
- Bahwa alat kemaluan terdakwa tidak sampai masuk ke dalam alat kelamin saksi, karena sat itu saksi masih menggunakan celana dalam ;
- Bahwa saksi baru sadar kalau yang menindih saksi itu bukanlah suami saksi setelah mendengar suara suami saksi yang mengatakan " kenapako " ;
- Bahwa saksi melihat saat terdakwa melarikan diri ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau saat menindih saksi terdakwa tidak menggunakan celana, karena saat melarikan diri, saksi melihat terdakwa sempat mengambil celananya didepan televisi ;
- Bahwa terdakwa juga tidak menggunakan baju ;
- Bahwa benar ditembok dekat ranjang tempat saksi tidur terdapat saklar lampu, akan tetapi saklar lampu tersebut berada diluar kelambu ;
- Bahwa ada orang lain yang mengetahui kejadian tersebut yakni saksi puang jahwa, karena saat itu saksi sempat berteriak meminta tolong kepada puang jahwa yang tinggal disamping rumah saksi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara suami saksi dan terdakwa tidak pernah ada masalah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membantah :

- Bahwa terdakwa tidak melarikan diri keluar rumah, melainkan hanya duduk menangis di depan pintu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa tidak menindih saksi, terdakwa hanya mematikan saklar lampu yang ada dalam kelambu Atas bantahan tersebut, saksi tetap pada keterangannya.

2. **Saksi MUHAMMAD JABIL BIN H. HANNANU :**

Dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sebab dimintai keterangan dipersidangan sehubungan istri saksi hendak diperkosa oleh terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2012 sekitar pukul 03.00 Wita, yang mana saat itu saksi sedang tertidur diruang keluarga bersama anak saksi yang pertama ;
- Bahwa saksi ketiduran pada malam itu, karena saat itu saksi sedang sakit ;
- Bahwa saksi tidur sekitar jam 23.00 Wita, sedangkan istri saksi sudah tidur terlebih dahulu ;
- Bahwa saksi tidur di depan televisi di atas ranjang kecil bersama anak saksi sedangkan terdakwa tidur dilantai depan televisi dengan menggunakan kasur ;
- Bahwa saksi tdiur di dekat terdakwa, sedangkan istri saksi tidur diatas ranjang yang jaraknya sekitar 4 (empat) meter dari tempat saksi ;
- Bahwa saksi dan istri saksi sudah terbiasa tidur diruang keluarga tersebut sejak 3 tahun terakhir ;
- Bahwa saksi terbangun saat mendengar istri saksi berteriak " kurang ajar ardi, mauka naperkosa " ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa tidak menggunakan celana, karena saksi melihat alat kelamin terdakwa ;
- Bahwa setelah kejadian, terdakwa sempat duduk dikursi ruang tamu sambil menangis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa hendak memperkosa istri saksi karena diberitahukan oleh istri saksi ;
- Bahwa saksi **Jawasang** juga mengetahui kejadian ini, karena istri saksi sempat berteriak di depan rumah ;
- Bahwa saat itu terdakwa juga tidak menggunakan baju dan menurut saksi terdakwa baru menggunakan bajunya saat berada di luar rumah ;
- Bahwa saat meninggalkan rumah saksi, terdakwa sudah menggunakan baju dan celana ;
- Bahwa menurut saksi, terdakwa memakai baju dan celananya saat telah berada diluar rumah ;
- Bahwa saksi melihat saat terdakwa mengambil celananya di depan televisi ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa tidak pernah memakai celana dalam, dan saksi tau kalau kebiasaan terdakwa memang tidak menggunakan celana dalam karena saksi biasa dan sering bersama-sama terdakwa ;
- Bahwa benar lampu diruang keluarga tempat saksi dan keluarga saksi tidur jarang dimatikan ;
- Bahwa saksi terbangun dan melihat istri saksi sudah dalam keadaan marah-marah dan sedang duduk di kursi yang berada disamping tempat tidur ;
- Bahwa anak saksi terbangun dan menangis saat mendengar istri saksi berteriak ;
- Bahwa saat itu istri saksi memakai baju tidur/daster ;
- Bahwa waktu saksi terbangun, lampu diruangan tersebut masih dalam keadaan mati, dan baru menyala saat saksi menyalakannya ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa menangis dan mengeluarkan air mata ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sempat bertanya kepada terdakwa " kenapa kau berbuat begitu ", akan tetapi saat itu terdakwa tidak menjawab ;
- Bahwa saat terdakwa menangis, saksi melihat terdakwa tidak menggunakan celana ;
- Bahwa sebelum saksi tertidur, lampu diruang tersebut masih dalam keadaan menyala, dan terdakwa sudah dalam keadaan tertidur, sehingga saksi mematikan televisi ;
- Bahwa saat tertidur, terdakwa tidak kelihatan gelisah ;
- Bahwa terdakwa tinggal dirumah saksi sudah sekitar 2 tahun ;
- Bahwa benar didekat kelambu tempat istri saksi tidur terdapat saklar lampu, akan tetapi letaknya berada diluar kelambu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membantah :

- Bahwa terdakwa saat itu mengenakan celana ;
 - Bahwa lampu diruangan keluarga tersebut biasanya dalam keadaan mati ;
- Atas bantahan tersebut, saksi tetap pada keterangannya.

3. **Saksi JAWASANG ALIAS JAWA BIN NUHUNG Dg. MANGAHI :**

Dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa hendak memperkosa saksi Salma, karena saat itu saksi Salma memberitahukannya kepada saksi ;
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2012 sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat di Dusun Cilama Alengka Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai ;



- Bahwa saksi mendengar saat saksi Salma berteriak di depan rumahnya dan memanggil nama saksi sehingga saksi terbangun dan keluar dari dalam rumah saksi ;
 - Bahwa saksi melihat saat saksi salma hendak melempar mobil milik terdakwa dengan batu ;
 - Bahwa awalnya saksi mengira anak saksi Salma sedang sakit, karena saat itu saksi Salma berteriak dengan mengatakan " turunika' Puang Jawasang " dalam bahasa bugis yang artinya " tolongka puang Jawasang ", sehingga saksi buru-buru keluar dari dalam rumah dan menuju ke rumah saksi Salma yang berada tepat disamping rumah saksi ;
 - Bahwa saat itu saksi Salma menceritakan kepada saksi bahwa dirinya hendak diperkosa oleh terdakwa, yang mana saat itu terdakwa mendatangi saksi Salma di tempat tidur dan saat itu terdakwa tidak memakai baju dan tidak memakai celana, akan tetapi hanya menutupi kepalanya dengan selimut, lalu terdakwa tidur diatas tubuh saksi Salma, sehingga saksi Salma terbangun dan merasakan alat kelaminnya dipegang-pegang oleh terdakwa, lalu terdakwa hendak memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi Salma, yang untungnya saat itu saksi Salma memakai celana dalam dan saat itu saksi Salma baru sadar kalau dirinya hendak diperkosa oleh terdakwa, sehingga saksi Salma berteriak ;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa merupakan teman bisnis dari suami saksi Salma ;
 - Bahwa benar terdakwa telah tinggal dirumah saksi Salma selama kurang lebih 2 tahunan ;
 - Bahwa saksi memang sempat melihat terdakwa makan malam dirumah saksi Salma sebelum kejadian ;
 - Bahwa saksi melihat saat terdakwa meninggalkan rumah saksi Salma dengan menggunakan mobil milik terdakwa ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.



Menimbang, bahwa sebagaimana saksi-saksi demikian juga terdakwa telah diperiksa dimuka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa dihadapkan di Persidangan karena telah dituduh hendak memperkosa saksi Salma ;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2012 sekitar pukul 03.00 Wita, yang mana saat itu terdakwa sedang tertidur diruang keluarga depan televisi dalam rumah saksi Salma bersama suami saksi Salma yakni saksi Jabil dan anak saksi yang pertama ;
- Bahwa pada malam itu, terdakwa merasa gelisah karena ada cahaya lampu yang terasa silau, sehingga terdakwa terbangun dan hendak mematikan lampu ruangan tersebut, kemudian terdakwa mendekati saklar lampu yang letaknya berdekatan dengan tempat tidur saksi Salma, dan saat itu saksi Salma langsung berteriak " cepatkto Jabil mauka nanaiki Ardi ", lalu saksi Jabil mengatakan kepada saksi Salma " janganko ribut karena sudah tengah malam " ;
- Bahwa saklar lampu tersebut berada dalam kelambu, sehingga terdakwa membuka kelambu untuk mematikan lampu tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menindih atau naik diatas tubuh saksi Salma yang saat itu sedang keadaan tidur diatas ranjang ;
- Bahwa saat hendak mematikan saklar lampu, terdakwa menggunakan celana dan tidak dalam keadaan telanjang ;
- Bahwa terdakwa menginap dirumah saksi Jabil yang juga merupakan rumah saksi Salma, karena saksi Jabil hendak mengangkat terdakwa sebagai anaknya ;
- Bahwa terdakwa telah tinggal dirumah saksi Jabil selama kurang lebih 4 (empa) tahun ;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi Jabil memang ada masalah uang, yang mana saksi Jabil telah meminjam uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa, dan uang



tersebut merupakan pinjaman dari Bank BRI atas nama terdakwa ;

- Bahwa benar terdakwa membuka kelambu tempat tidur saksi Salma ;
- Bahwa telah menjadi kebiasaan terdakwa apabila hendak mematikan saklar lampu, terdakwa mematikannya dari arah dalam kelambu ;
- Bahwa benar saat itu saksi Salma tidur diranjang bersama anaknya yang kedua ;
- Bahwa terdakwa tidak naik keatas ranjang ;
- Bahwa terdakwa menjadi gelisah dan terbangun pada jam 03.00 Wita ;
- Bahwa benar yang tinggal dirumah tersebut ada 5 (lima) orang yakni saksi Salma, saksi Jabil dan 2 (dua) orang anaknya serta terdakwa ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala apa yang terjadi dimuka persidangan dan termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa sekarang sampailah Majelis pada pembahasan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan harus dipidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa walaupun demikian sesuai dengan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa yang diajukan dimuka persidangan tersebut, dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2012 sekitar pukul 02.30 Wita bertempat di Dusun Cilama Desa Alengka Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai
- Bahwa pada waktu itu terdakwa mendatangi tempat tidur saksi korban Salma Binti Nahir dengan tidak memakai sehelai



pakaianpun dan hanya menutupi kepalanya menggunakan selimut lalu terdakwa menindih saksi korban sehingga membuat saksi korban terbangun dari tidurnya.

- Bahwa pada saat terbangun saksi korban merasakan alat kelaminnya dipegang oleh terdakwa dan kemudian terdakwa berusaha memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi korban akan tetapi saksi korban memakai celana dalam sehingga saksi korban mengatakan " Jangan Dulu, Jangan Dulu " karena saksi korban mengira yang menindihnya adalah suaminya sendiri.
- Bahwa tidak lama berselang saksi korban mendengar suaminya mengatakan " Kenapako " dan pada saat itulah saksi korban sadar hendak diperkosa oleh terdakwa sehingga saksi korban mendorong terdakwa dan berteriak " Eee Laddi, Addi, Addi " lalu dengan cepat terdakwa meninggalkan saksi korban untuk mengambil celananya yang terdakwa simpan di dekat televisi kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta yang terungkap tersebut, terdakwa telah dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan ;

KESATU : Melanggar Pasal 289 KUHPidana ;

atau

KEDUA : Melanggar Pasal 281 ke-2 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, sebagai konsekwensi dari dakwaan yang demikian maka Majelis dapat langsung membuktikan pada salah satu dakwaan yang Majelis anggap sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah Majelis pertimbangkan diatas, maka Majelis akan langsung memilih dakwaan kedua,



dimana oleh Penuntut Umum telah didakwa melanggar Pasal 281 ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan Sengaja dan Dimuka orang lain yang ada disitu bertentangan kehendaknya melanggar kesusilaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur tindak pidana termasuk sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah siapa saja orangnya yang menjadi subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Bahwa yang diajukan selaku terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa ARDI BIN SARDING yang identitasnya sesuai dengan identitas yang telah dijelaskan didalam surat dakwaan maupun dalam surat tuntutan, dan selama persidangan terdakwa ARDI BIN SARDING dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (Verstandelijke Vermoges) atau sakit jiwanya (Zeekelijke string der Verstandelijk Vermogengs) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaannya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, sehingga dalam hal ini terdakwa adalah pribadi yang dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya dan ia adalah pelaku dari perbuatan pidana yang didakwakan atas diri terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka unsur ke-1 yaitu Unsur Barang Siapa telah terpenuhi menurut hukum ;



Ad.2. Unsur Dengan Sengaja dan Dimuka orang lain yang ada disitu bertentangan kehendaknya melanggar kesusilaan ;

-
Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja” KUHP sendiri ternyata tidak memberikan rumusannya, namun menurut Memorie van Toeliching (MvT), “ berbuat dengan sengaja” adalah kehendak dan menyadari serta mengetahui segala akibat yang akan timbul dari perbuatannya itu (*Willens en wetens handelen*), sehingga hubungan dengan delik ini, maka disyaratkan adanya perbuatan yang ditujukan untuk menimbulkan luka pada badan atau terhadap kesehatan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian dimuka orang lain adalah hal yang harus kita tafsirkan bahwa perbuatan itu dilakukan secara terbuka disuatu lokasi yang dapat dilihat oleh orang lain yang ada disitu.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi Salma dan saksi Jabil bahwa terdakwa mendatangi tempat tidur yang digunakan oleh saksi Salma dan anaknya yang kedua yang saat itu sedang dalam keadaan tertidur pulas yang jaraknya hanya sekitar 3 (tiga) meter dari tempat dimana suami saksi Salma yakni saksi Jabil serta anaknya yang pertama tidur, yang mana keadaan dalam ruangan tersebut antara tempat tidur saksi Salma dan tempat tidur suaminya tidak terdapat penghalang ataupun sekat, sehingga dapat dengan mudah saling melihat satu sama lain dan lampu dalam ruangan tersebut dalam keadaan menyala, kemudian terdakwa mematikan lampu ruangan tersebut dan membuka kelambu serta naik keatas ranjang dengan tidak memakai sehelai pakaianpun dan hanya menutupi kepalanya dengan menggunakan selimut, lalu terdakwa menindih saksi Salma sehingga membuat saksi Salma terbangun dari tidurnya, dan pada saat terbangun, saksi salma merasakan alat kelaminnya dipegang oleh terdakwa dan kemudian terdakwa berusaha memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi Salma, akan tetapi saat itu saksi



Salma menggunakan celana dalam, sehingga saksi Salma mengatakan " jangan dulu... jangan dulu ", karena saksi Salma mengira yang menindinya adalah suaminya sendiri, akan tetapi saksi korban menjadi kaget karena mendengar suara suami saksi Salma yang mengatakan "kenapako", dan pada saat itulah saksi salma sadar kalau dirinya hendak diperkosa oleh terdakwa, sehingga saksi Salma mendorong tubuh terdakwa sambil berteriak " Eee...Laddi, Addi....Addi ", sehingga terdakwa langsung meninggalkan saksi Salma dan mengambil celananya yang tersimpan didepan Tv, kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Salma. Perbuatan terdakwa yang memegang alat kemaluan saksi Salma dan menindih saksi Salma dengan posisi hendak bersetubuh dengan saksi Salma dilakukan oleh terdakwa diruangan keluarga dengan sengaja, karena sebelum kejadian tersebut terdakwa memang sudah berada diruangan tersebut dengan maksud hendak tidur atau menginap dirumah tersebut sebagaimana kebiasaan terdakwa sehari-hari yang telah tinggal dirumah tersebut selama kurang lebih 4 (empat) tahun, dan terdakwa telah mengetahui dengan pasti bahwa dalam ruangan itu juga ada terdapat orang lain yakni saksi Jabil yang merupakan suami dari saksi Salma dan kedua anak dari saksi Salma dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa persetujuan ataupun keinginan dari saksi Salma maupun saksi Jabil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka unsur ke-2 yaitu Unsur Dengan Sengaja dan Dimuka orang lain yang ada disitu bertentangan kehendaknya melanggar kesusilaan telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa seluruh unsur dalam Pasal 281 ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, karena itu Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut ;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum, dan mengingat bahwa dakwaan yang didakwakan terhadap terdakwa merupakan dakwaan Alternatif, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dimuka persidangan atas diri terdakwa, baik dalam pemeriksaan identitas, surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, demikian juga keadaan dan kemampuan terdakwa untuk menentukan sikap dalam berbicara dan perbuatannya secara hukum dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut, tidak ditemui satu alasanpun yang dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan pidana yang akan dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa haruslah dipidana dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan balas dendam melainkan untuk memberi pelajaran dan sebagai usaha agar terdakwa dapat merenungkan kembali segala perbuatan, sikap dan tingkah laku yang dilakukan terdakwa untuk dapat menjadi lebih baik lagi dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa maka oleh karena itu Majelis akan menjatuhkan pidana yang dirasa cukup adil bagi terdakwa yang lamanya akan disebut dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan, dan cukup beralasan pula supaya terdakwa untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dipidana maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusannya dalam perkara ini, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa agar dalam



menjatuhkan putusan nanti terdapat suatu keadilan sesuai dengan perbuatan terdakwa, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa sangat melecehkan harkat martabat perempuan ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
- Terdakwa masih berusia relatif muda, memiliki masa depan yang panjang dan harapan untuk menjadi lebih baik dimasyarakat.

Mengingat : Pasal 281 Ke-2 KUHP dan Undang-Undang No.8 tahun 1981 serta ketentuan peraturan perundang - Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **ARDI BIN SARDING** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja dimuka orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya melanggar kesusilaan**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai pada hari KAMIS tanggal 16 MEI 2013, oleh kami TAHIR, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, KIKI YURISTIAN, SH. MH dan Hj. AISYAH ADAMA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dan diumumkan pada hari KAMIS tanggal 23 MEI 2013 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis TAHIR, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, RADEN NURHAYATI, SH, MH dan Hj. AISYAH ADAMA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh ABDUL RAHIM, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sinjai, dan dihadiri pula oleh ABDUL RACHMAT, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai dengan dihadiri pula oleh terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Majelis,

Hakim Ketua

1. **RADEN NURHAYATI, SH, MH.**

TAHIR, SH.

2. **Hj. AISYAH ADAMA, SH.**

Panitera

Pengganti,

ABDUL RAHIM,

SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)